



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611
Email : dpmpptsp.kabapteng@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 0016/DPMPPPTSP/IZIN-PAUD/X/2022

Diberikan kepada

Nama Lembaga : KB. KASIH ANAK
Alamat Lembaga : Desa Hudopa Nauli Kec. Kolang Kab. Tapanuli Tengah
Nomor Ponsel : 081361596477
Jenis Pendidikan : Non-Formal
Program/ Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini
Pemilik / Penyelenggara : PARDAMEAN SIBAGARIANG
Penanggung Jawab Edukatif : CHINDI NOFITA HUTABARAT
Biaya : G R A T I S

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 421.9/1785/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN
10 Oktober 2025

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 10 Oktober 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Ditandatangani secara digital tanggal 10/10/2022 16:56:42



Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan

JONNEDY MARBUN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19711012 199801 1 001